



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ari Widodo alias Dodong bin Muajie (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 25 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Keramat RT 7 RW 2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan alamat sekarang Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., dari LBH Peduli Hukum & Keadilan Cabang Banjarbaru

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Pertokoan Sinar Alam, Jalan Trikora RT 40 RW 08, Kelurahan Guntungmanggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 216/Pen.Pid/2020/PN Bjb tanggal 22 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 16 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ARI WIDODO Alias DODONG Bin MUAJIE (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Memutuskan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu – sabu berat kotor 24,16 gram dan berat bersih 20,92 gram

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
- 3 (tiga) lembar plastik klip
- 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT
- 1 (satu) bungkus plastik klip
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih
- 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening
- 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA-6609-WZ warna hitam dan merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, dan Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ARI WIDODO Alias DODONG Bin MUJIE (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 15.50 Wita atau setidaknya di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Kompleks Citra Berlian Blok D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di rumah saksi YULI ARIA PRANANDA S. PT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Negeri Banjarbaru, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di rumah yang beralamat di jalan Kemuning Ujung No. 15 f Rt. 9 Rw. 2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar kantong kain kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam kemudian Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL dilakukan pemeriksaan dan di dapat keterangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari terdakwa yang mana Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 14.30 Wita dengan cara Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL mendatangi terdakwa di pasar Banjarbaru dan Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian petugas Kepolisian membawa Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL untuk menunjukan keberadaan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 15.50 Wita di Komplek Citra berlian Blok. D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana petugas Kepolisian menjelaskan kepada terdakwa terkait identitas petugas Kepolisian yang baru saja melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana menurut keterangan Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL di dapat dengan cara membeli dari terdakwa kemudian dibenarkan oleh terdakwa kemudian



petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT yang kemudian oleh terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam sedangkan untuk 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu oleh terdakwa simpan di dalam 3 (tiga) lembar plastik klip yang terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening selanjutnya untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih juga terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam kemudian tas tersebut disimpan oleh terdakwa dibawah jok sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol DA 6609 WZ warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua disita langsung dari terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar jurang lebih seberat 24,16 gram dan berat bersih kurang lebih 20,92 gram didapati hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik No. Lab : 2359 / NNF / 2020 tanggal 20 Maret 2020 dengan kesimpulan Barang bukti secara laboratoris barang bukti nomor : 4687 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metafitamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti nomor : 4688 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metafitamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang didalamnya mengandung Metamfetamina, terdakwa tidak memiliki ijin maupun kemampuan untuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan obat-obatan yang tergolong dalam Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan pelayanan kesehatan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ARI WIDODO Alias DODONG Bin MUAJIE (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 15.50 Wita atau setidaknya di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Kompleks Citra Berlian Blok D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di rumah saksi YULI ARIA PRANANDA S. PT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di rumah yang beralamat di jalan Kemuning Ujung No. 15 f Rt. 9 Rw. 2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar kantong kain kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam kemudian Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL dilakukan pemeriksaan dan di dapat keterangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari terdakwa yang mana Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 14.30 Wita dengan cara Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL mendatangi terdakwa di pasar Banjarbaru dan Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian petugas Kepolisian membawa Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL untuk menunjukan keberadaan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 15.50 Wita di Komplek Citra berlian Blok. D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana petugas Kepolisian menjelaskan kepada terdakwa terkait identitas petugas Kepolisian yang baru saja melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana menurut keterangan Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL di dapat dengan cara membeli dari terdakwa kemudian dibenarkan oleh terdakwa kemudian petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT yang kemudian oleh terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam sedangkan untuk 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa simpan di dalam 3 (tiga) lembar plastik klip yang terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening selanjutnya untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih juga terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam kemudian tas tersebut disimpan oleh terdakwa dibawah jok sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol DA 6609 WZ warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua disita langsung dari terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar jurang lebih seberat 24,16 gram dan berat bersih kurang lebih 20,92 gram didapati hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik No. Lab : 2359 / NNF / 2020 tanggal 20

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 dengan kesimpulan Barang bukti secara laboratoris barang bukti nomor : 4687 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metafitamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 4688 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metafitamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang didalamnya mengandung Metamfetamina, terdakwa tidak memiliki ijin maupun kemampuan untuk memanfaatkan obat-obatan yang tergolong dalam Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan pelayanan kesehatan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa ARI WIDODO Alias DODONG Bin MUAJIE (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira jam 15.50 Wita atau setidaknya di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Kompleks Citra Berlian Blok D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tepatnya di rumah saksi YULI ARIA PRANANDA S. PT atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 15.00 Wita di rumah yang beralamat di jalan Kemuning Ujung No. 15 f Rt. 9 Rw. 2 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL dan dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) batang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) lembar kantong kain kecil warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek ASUS warna hitam kemudian Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL dilakukan pemeriksaan dan di dapat keterangan bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari terdakwa yang mana Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL membeli sabu-sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 14.30 Wita dengan cara Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL mendatangi terdakwa di pasar Banjarbaru dan Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian petugas Kepolisian membawa Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL untuk menunjukan keberadaan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 15.50 Wita di Komplek Citra berlian Blok. D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana petugas Kepolisian menjelaskan kepada terdakwa terkait identitas petugas Kepolisian yang baru saja melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang mana menurut keterangan Sdr. BAHRANI Als PAPAI Bin SAIFUL di dapat dengan cara membeli dari terdakwa kemudian dibenarkan oleh terdakwa kemudian petugas Kepolisian menunjukan surat perintah tugas kepada terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT yang kemudian oleh terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam sedangkan untuk 6 (enam) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa simpan di dalam 3 (tiga) lembar plastik klip yang terdakwa simpan kembali di dalam 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening selanjutnya untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih juga terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



kecil merek Bodypack warna hitam kemudian tas tersebut disimpan oleh terdakwa dibawah jok sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol DA 6609 WZ warna hitam sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua disita langsung dari terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebesar jurang lebih seberat 24,16 gram dan berat bersih kurang lebih 20,92 gram didapati hasil pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik No. Lab : 2359 / NNF / 2020 tanggal 20 Maret 2020 dengan kesimpulan Barang bukti secara laboratoris barang bukti nomor : 4687 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metafitamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 4688 / 2020 / NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metafitamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa baru saja mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama dengan saksi YULI ARIA PRANANDA ,S.PT Als ARI Bin PARNO dan saksi MINAN, SE Bin JARMAN (Alm) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapati Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor : 47 / SKPN / RSDI / 2020 tanggal 26 Februari 2020 dengan hasil yang bersangkutan dalam keadaan TERINDIKASI NARKOBA;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRIK YUNIKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang awalnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bahrani alias Papai bersama-sama dengan anggota yang lain, dimana dari hasil pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu yang berdasarkan keterangan Sdr. Bahrani alias Papai sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 14.30 WITA;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 15.50 WITA di Komplek Citra berlian Blok D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi dan rekan juga melakukan penangkapan terhadap saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah saksi Yuli Aria Prananda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,16 gram atau berat bersih 20,92 gram, yang mana 10 (sepuluh) lembar plastik klip berisi sabu oleh Terdakwa disimpan dalam 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT yang Terdakwa simpan kembali dalam 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam, sedangkan 6 (enam) lembar plastik klip berisi sabu lainnya Terdakwa simpan dalam 3 (tiga) lembar plastik klip yang Terdakwa simpan kembali dalam 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih juga Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam, kemudian tas tersebut oleh Terdakwa disimpan di bawah jok sepeda motor, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol DA 6609 WZ warna hitam dan merah langsung disita dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saksi Yuli Aria Prananda, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas kulkas ruang tengah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang ditemukan di dekat mesin cuci rumah saksi Yuli Aria Prananda, serta 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa dari saksi Minan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *rose gold*;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, paket sabu yang ditemukan darinya tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian juga akan Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Haji Rahim dengan cara membeli sebanyak 25 gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu terjual seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Haji Rahim tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar jam 09.00 WITA dimana Terdakwa diminta untuk mengambil sabunya di pinggir Jalan Ahmad Yani Km. 30, Banjarbaru dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan, menyediakan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD LUTHFI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru yang awalnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bahrani alias Papai bersama-sama dengan anggota yang lain, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu yang berdasarkan keterangan Sdr. Bahrani alias Papai sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 14.30 WITA;
- Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 15.50 WITA di Komplek Citra berlian Blok D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi dan rekan juga melakukan penangkapan terhadap saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut merupakan rumah saksi Yuli Aria Prananda;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,16 gram atau berat bersih 20,92 gram, yang mana 10 (sepuluh) lembar plastik klip berisi sabu oleh Terdakwa disimpan dalam 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT yang Terdakwa simpan kembali dalam 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam, sedangkan 6 (enam) lembar plastik klip berisi sabu lainnya Terdakwa simpan dalam 3 (tiga) lembar plastik klip yang Terdakwa simpan kembali dalam 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening, kemudian untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih juga Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam, kemudian tas tersebut oleh Terdakwa disimpan di bawah jok sepeda motor, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merek NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No.Pol DA 6609 WZ warna hitam dan merah langsung disita dari Terdakwa;
- Bahwa dari saksi Yuli Aria Prananda, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di atas kulkas ruang tengah dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih yang ditemukan di dekat mesin cuci rumah saksi Yuli Aria Prananda, serta 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna hitam;

- Bahwa dari saksi Minan, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO warna *rose gold*;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, paket sabu yang ditemukan darinya tersebut adalah untuk dijual kembali dan sebagian juga akan Terdakwa konsumsi bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, sabu tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Haji Rahim dengan cara membeli sebanyak 25 gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu terjual seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli sabu dari Haji Rahim tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar jam 09.00 WITA dimana Terdakwa diminta untuk mengambil sabunya di pinggir Jalan Ahmad Yani Km. 30, Banjarbaru dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, menyimpan, menyediakan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi YULI ARIA PRANANDA, S. PT alias ARI bin PARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar jam 15.50 Wita di Komplek Citra berlian Blok D Jl. Pandawa Rt.003 Rw.005 Kelurahan Guntung paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Minan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi baru selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening, 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA 6609 WZ warna hitam dan merah dari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna hitam diamankan dari Saksi, kemudian untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna *rose gold* disita dari saksi Minan;
- Bahwa pipet kaca dan bong yang disita dari Saksi merupakan peralatan yang sebelumnya Saksi pergunakan untuk mengonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Minan;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh Saksi diperoleh dari Terdakwa dimana Saksi sebelumnya mendatangi Terdakwa di Pasar Banjarbaru, kemudian Saksi memberitahu agar Terdakwa datang ke rumah Saksi karena Saksi mau mengonsumsi sabu bersama dengan saksi Minan. Sesampainya di rumah Saksi, saksi Minan membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu adalah dari saksi Minan, sementara Saksi tidak ikut patungan untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi MINAN bin JARMAN (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar jam 15.50 Wita di Komplek.Citra berlian Blok D Jl.Pandawa Rt.003 Rw.005 Kelurahan Guntung paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Yuli Aria Prananda;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening, 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA 6609 WZ warna hitam dan merah dari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna hitam diamankan dari saksi Yuli Aria Prananda, kemudian untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna *rose gold* disita dari Saksi;
- Bahwa pipet kaca dan bong yang disita dari saksi Yuli Aria Prananda merupakan peralatan yang sebelumnya Saksi pergunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa dan saksi Yuli Aria Prananda;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh Saksi diperoleh dari Terdakwa dimana saksi Yuli Aria Prananda sebelumnya mendatangi Terdakwa di Pasar Banjarbaru, kemudian saksi Yuli Aria Prananda memberitahu agar Terdakwa datang ke rumah saksi Yuli Aria Prananda karena saksi Yuli Aria Prananda mau mengkonsumsi sabu bersama dengan Saksi. Sesampainya di rumah saksi Yuli Aria Prananda, Saksi membeli sabu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya memang Saksi sudah datang ke rumah saksi Yuli Aria Prananda dan rumahnya terkunci, kemudian Saksi menghubungi saksi Yuli Aria Prananda yang ternyata sedang berada di Pasar Banjarbaru untuk mencari ikan di tempat Terdakwa, selanjutnya Saksi memberitahu Terdakwa bahwa dirinya mau sabu dan meminta dibawakan ke rumah saksi Yuli Aria Prananda;
- Bahwa uang untuk membeli sabu adalah uang milik Saksi, sementara saksi Yuli Aria Prananda tidak ikut patungan untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 15.50 Wita di Komplek Citra berlian Blok D Jl. Pandawa RT. 003 RW. 005 Kelurahan Guntung paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa di tangkap bersama-sama dengan saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip narkoba jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening, 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA 6609 WZ warna hitam dan merah dari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek SAMSUNG warna hitam diamankan dari saksi Yuli Aria Prananda, kemudian untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna *rose gold* disita dari saksi Minan;

- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelumnya dari Haji Rahim dengan cara membeli sebanyak 25 gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu terjual seluruhnya;
- Bahwa uang muka untuk pembayaran sabu menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Haji Rahim melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 25 gram, selanjutnya Haji Rahim menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa diminta untuk mengambil sabunya di pinggir Jalan Ahmad Yani Km. 30 Banjarbaru dari orang suruhan Haji Rahim yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang muka untuk pembelian sabu dengan cara transfer ke Haji Rahim;
- Bahwa sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa jual kepada teman-temannya, antara lain kepada Sdr. Papai, Sdr. Ajibun, Sdr. Wisnu, dan Sdr. Dacing;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat keuntungan sama sekali dari penjualan narkoba jenis sabu- sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut belum banyak terjual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu dari Haji Rahim sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Haji Rahim adalah teman dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Haji Rahim;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Yuli Aria Prananda sejak kecil dan Terdakwa sudah sering mengonsumsi sabu bersama dengan saksi Yuli Aria Prananda, sedangkan dengan saksi Minan Terdakwa baru mengenal sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan menjual Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 24,16 gram dan berat bersih 20,92 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih;
- 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening;
- 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua;
- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA-6609-WZ warna hitam dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Luthfi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bahrani dimana dari hasil pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu yang berdasarkan keterangan Sdr. Bahrani alias Papai sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Luthfi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 15.50 WITA mendatangi Komplek Citra berlian Blok D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Yuli Aria Prananda, dan saksi Minan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Luthfi mengamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 24,16 gram dan berat bersih 20,92 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening, 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA 6609 WZ warna hitam dan merah dari Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik warna bening yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik warna putih, dan 1 (satu) buah *handphone* merek SAMSUNG warna hitam diamankan dari saksi Yuli Aria Prananda, kemudian untuk 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna *rose gold* disita dari saksi Minan;
- Bahwa pada saat ditangkap, saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu yang dikonsumsi oleh saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan diperoleh dari Terdakwa dimana saksi Yuli Aria Prananda sebelumnya mendatangi Terdakwa di Pasar Banjarbaru, kemudian saksi Yuli Aria Prananda memberitahu agar Terdakwa datang ke rumah saksi Yuli Aria Prananda karena saksi Yuli Aria Prananda mau mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Minan. Sesampainya di rumah saksi Yuli Aria Prananda, saksi Minan membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Minan, sementara saksi Yuli Aria Prananda tidak ikut patungan untuk membeli sabu dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa menyimpan sabu sebanyak 16 (enam belas) paket tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh 2 (dua) hari sebelumnya dari Haji Rahim dengan cara membeli sebanyak 25 gram dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Terdakwa baru

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang muka sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) melalui transfer dan sisanya akan dibayarkan setelah sabu-sabu terjual seluruhnya;

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Haji Rahim melalui telepon untuk memesan sabu sebanyak 25 gram, selanjutnya Haji Rahim menghubungi Terdakwa kembali dan Terdakwa diminta untuk mengambil sabunya di pinggir Jalan Ahmad Yani Km. 30 Banjarbaru dari orang suruhan Haji Rahim yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa sabu tersebut sebagian sudah Terdakwa jual kepada teman-temannya, antara lain Sdr. Papai dan saksi Minan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam menjual Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Ari Widodo alias Dodong bin Muajie (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa hari Selasa tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 15.50 WITA, saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Luthfi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 15.50 WITA mendatangi Komplek Citra berlian Blok D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Yuli Aria Prananda, dan saksi Minan dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip narkotika jenis sabu, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening, 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA 6609 WZ warna hitam dan merah;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Luthfi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Bahrani dimana dari hasil pengeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu yang berdasarkan keterangan Sdr. Bahrani alias Papai sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00. Selanjutnya saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Luthfi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2020 sekitar jam 15.50 WITA mendatangi Komplek Citra berlian Blok D Jalan Pandawa Rt. 3 Rw. 5 Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Yuli Aria Prananda, dan saksi Minan yang baru selesai mengkonsumsi sabu dimana pada saat dilakukan pengeledahan, saksi Hendrik Yunika dan saksi Muhammad Luthfi mengamankan barang bukti berupa 16 (enam belas) lembar plastik klip narkotika jenis sabu berat kotor 24,16 gram dan berat bersih 20,92 gram, 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu, 3 (tiga) lembar plastik klip, 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT, 1 (satu) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih, 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening, 1 (satu) buah tas kecil merek Boddypack warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua dan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA 6609 WZ warna hitam dan merah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan, sabu yang dikonsumsi oleh saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan diperoleh dari Terdakwa dimana saksi Yuli Aria Prananda sebelumnya mendatangi Terdakwa di Pasar Banjarbaru, kemudian saksi Yuli Aria Prananda memberitahu agar Terdakwa datang ke rumah saksi Yuli Aria Prananda karena saksi Yuli Aria Prananda mau mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Minan. Sesampainya di rumah saksi Yuli Aria Prananda, saksi Minan membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Minan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Minan serta Terdakwa sebelumnya juga telah menjual sabu kepada Sdr. Bahrani alias Papai dimana uang atas pembayaran penjualan sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa terima pula, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan, sabu yang dikonsumsi oleh saksi Yuli Aria Prananda dan saksi Minan diperoleh dari Terdakwa dimana saksi Yuli Aria Prananda sebelumnya mendatangi Terdakwa di Pasar Banjarbaru, kemudian saksi Yuli Aria Prananda memberitahu agar Terdakwa datang ke rumah saksi Yuli Aria Prananda karena saksi Yuli Aria Prananda mau mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi Minan. Sesampainya di rumah saksi Yuli Aria Prananda, saksi Minan membeli sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik saksi Minan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2, Ad.3, dan Ad.4 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 24,16 gram dan berat bersih 20,92 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar plastik klip;
- 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih;
- 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening;
- 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA-6609-WZ warna hitam dan merah dikembalikan kepada darimana barang tersebut disita yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Widodo alias Dodong bin Muajie (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 24,16 gram dan berat bersih 20,92 gram;
 - 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip;
 - 2 (dua) buah tempat plastik bekas permen karet merek HAPPYDENT;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning bergaris putih;
 - 1 (satu) buah tempat plastik bekas Cotton Bud warna bening;
 - 1 (satu) buah tas kecil merek Bodypack warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna biru tua;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Scoopy No. Pol DA-6609-WZ warna hitam dan merah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 oleh **Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resni Noorsari, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Ariyanto Wibowo, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.